



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Bea Masuk

Tahun Pajak : 20111

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengenaan pos tarif 7216.33.0000 , BM 15% (ACFTA 5%) yang seharusnya menurut Pemohon Banding adalah sesuai pemberitahuan pada PIB Nomor: 214043 tanggal 10 Juni 2011 pada pos tarif 7228.70.0000 , BM 7,5% (ACFTA 0%);

Menurut Terbanding : bahwa Terbanding menetapkan klasifikasi atas barang impor 8 (delapan) jenis Steel Section with Boron Quality SS400+B pada PIB Nomor: 214043 tanggal 10 Juni 2011 pada pos tarif 7216.33.0000 , BM 15% (ACFTA 5%);

Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas penetapan klasifikasi yang dilakukan Terbanding pada pos tarif 7216.33.0000 , BM 15% (ACFTA 5%) yang seharusnya menurut Pemohon Banding adalah sesuai pemberitahuan pada PIB Nomor: 214043 tanggal 10 Juni 2011 pada pos tarif 7228.70.0000 , BM 7,5% (ACFTA 0%);

Menurut Majelis : bahwa Pemohon Banding pada persidangan hari Rabu tanggal 9 Mei 2012 menyerahkan penjelasan tertulis dengan surat Nomor: /IMP/GRC/V/2012 tanggal 9 Mei 2012, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

bahwa menurut Pemohon Banding, sesuai dengan Explanatory Notes Buku BTBMI 2007 halaman 650 bab 72 huruf (f), maka barang yang Pemohon impor diklasifikasikan baja paduan lainnya, yaitu baja yang tidak memenuhi definisi baja stainless dan menurut beratnya mengandung satu atau lebih unsure dalam perbandingan sebagai berikut: 0,0008% atau lebih Boron;

bahwa menurut Pemohon Banding, berdasarkan laporan hasil test laboratorium yang Pemohon Banding lakukan yaitu laporan dari LIPI dan Sucofindo membuktikan bahwa barang yang Pemohon Banding impor mempunyai kandungan chemical composition yaitu Boron;

bahwa menurut Pemohon Banding, berdasarkan BTBMI 2007 bab 72 tentang Besi dan Baja bag. (f) tentang Baja Paduan Lainnya dijelaskan bahwa baja yang mempunyai kandungan Boron 0,0008% atau lebih Boron diklasifikasikan Baja Paduan Lainnya sehingga masuk dalam klasifikasi pos tarif HS No. 7228.70.00.00 dengan deskripsi : "(7228 : Batang dan batang kecil lainnya dari baja paduan lainnya, angle, shape, dan section dari baja paduan lainnya, baja dan batang kecil bor berongga, dari baja paduan atau baja bukan paduan, 7228.70.00.00 : Angle, shape, dan section)"

bahwa menurut Pemohon Banding, sedangkan pada pos tarif 7216.33.00.00 adalah Section sedangkan pada pos 7216 adalah Angle, shape dan section dari besi atau baja bukan paduan;

bahwa menurut Pemohon Banding, berdasarkan hasil test laboratorium Sucofindo dan LIPI menunjukkan barang Pemohon sebagai Baja Paduan Lainnya dan lebih tepat dikategorikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada pos tarif 7228.70.00.00 sesuai dengan BTBMI 2007 Casing, Plat, Besi dan Baja Bag. (F) Baja Paduan Lainnya, sehingga barang yang Pemohon impor sudah memenuhi standar BTBMI 2007 dan juga sudah sesuai dengan BTBMI 2011 sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 241/PMK.011/2010;

bahwa menurut Pemohon Banding, Pemohon Banding melampirkan fotokopi dokumen sebagai berikut:

1. Mill Test Certificate Nomor: HZ-SNTZ-N1101 tanggal 10 Mei 2011,
2. Laporan Analisis Nomor: 465/IPK.4.01/KS/IX/2011 tanggal 20 September 2011, Metode Uji : AAS, Komoditi : Steel Section With Boron, dari LIPI,
3. Laporan Analisis Nomor: 482-2/PK.4.01/KS/IX/2011 tanggal 28 September 2011, Metode Uji : Spark OES, Komoditi : Steel Section With Boron, dari LIPI;
4. Report of Analysis tanggal 16 September 2011 dari SUCOFINDO;

bahwa Terbanding dalam persidangan hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 menyerahkan penjelasan tertulis pengganti SUB Nomor: SR-365/KPU.01/2012 tanggal 30 Mei 2012 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

bahwa menurut Terbanding, Pemohon Banding dengan PIB Nomor: 214043 tanggal 10 Juni 2011 melakukan importasi sebagai berikut:

1. Steel Sections with Boron Quality, Size 150MMX75MMx5.0MMX7MM sebanyak 100,8 TNE,
2. Steel Sections with Boron Quality, Size 200MMX100MMx5.5MM X8MM sebanyak 302,465 TNE,
3. Steel Sections with Boron Quality, Size 250MMX125MMx6.0MMX9MM sebanyak 253,344 TNE,
4. Steel Sections with Boron Quality, Size 300MMX150MMx6.5MM X9MM sebanyak 242,22 TNE,
5. Steel Sections with Boron Quality, Size 350MMX175MMx7.0MM X11MM sebanyak 181,397 TNE,
6. Steel Sections with Boron Quality, Size 400MMX200MMx8.0MM X13MM sebanyak 202,478 TNE,
7. Steel Sections with Boron Quality, Size 500MMX200MMx10MM X16MM sebanyak 101,606 TNE,
8. Steel Sections with Boron Quality, Size 450MMX200MMx9.0MM X14MM sebanyak 100,666 TNE;

bahwa menurut Terbanding, penetapan Terbanding (tarif) adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur
Putusan

Pos	JenisBarang	Pemberitahuan PIB			Penetapan PFPD		
		Pos Tarif	BM	C&F/ TNE (USD)	Pos Tarif	BM	C&F/ TNE (USD)
1.	Steel Sections with Boron Quality, Size 150MM X 75MM X 5.0MM X 7MM	7228.70.0000	MFN 7.5% ACETA 0%	742	7216.33.000 n	MFN 15% ACET 5%	742
2.	Steel Sections with Boron Quality, Size 200MM X 100MM X 5.5MM X 8MM	7228.70.0000	MFN 7.5% ACETA 0%	742	7216.33.000 n	MFN 15% ACET 5%	742
3.	Steel Sections Boron Quality, Size 250MM X 6.0MM X 9MM	7228.70.0000	MFN 7.5% ACETA 0%	742	7216.33.000 n	MFN 15% ACET 5%	742
4.	Steel Sections Boron Quality, Size 300MM X 6.5MM X 9MM	7228.70.0000	MFN 7.5% ACETA 0%	752	7216.33.000 n	MFN 15% ACET 5%	752
5.	Steel Sections Boron Quality, Size 350MM X 7.0MM X 11MM	7228.70.0000	MFN 7.5% ACETA 0%	752	7216.33.000 n	MFN 15% ACET 5%	752
6.	Steel Sections Boron Quality, Size 400MM X 8.0MM X 13MM	7228.70.0000	MFN 7.5% ACETA 0%	762	7216.33.000 n	MFN 15% ACET 5%	762
7.	Steel Sections Boron Quality, Size 500MM X 10MM X 16MM	7228.70.0000	MFN 7.5% ACETA 0%	762	7216.33.000 n	MFN 15% ACET 5%	762
8.	Steel Sections Boron Quality, Size 450MM X 9.0MM X 14MM	7228.70.0000	MFN 7.5% ACETA 0%	762	7216.33.000 n	MFN 15% ACET 5%	762

bahwa menurut Terbanding, jumlah tagihan SPKTNP BM, dan PDRI: Rp 546.804.000,00;

Klasifikasi Pos Tarif

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan data Mill Test Certificate yang diserahkan, didapat informasi kandungan sebagai berikut:

- Carbon (C) : 0.16-0.19%
- Silikon (Si) : 0.23 - 0.28 %
- Mangan (Mn) : 0.42 - 0.47 %
- Phosphor (P) : 0.025 - 0.029 %
- Sulfur (S) : 0.024 - 0.028 %
- Boron (B) : 0.084 - 0.088 %

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan Catatan 1d, 1e, dan 1f Bab 72, disebutkan beberapa definisi dan kriteria sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Produk Baja adalah besi mengandung unsur Carbon (C) 2% menurut beratnya kecuali Baja Kromium;
- b. Produk Baja Stainless adalah baja paduan mengandung C = 1,2% dan mengandung unsur Cr = 0,5% menurut beratnya;
- c. Produk Baja Paduan lainnya adalah Baja yang tidak memenuhi definisi baja stainless dan menurut beratnya mengandung satu atau lebih unsur sbb:

Alumunium	: 0.3% atau lebih
Boron	: 0.0008% atau lebih
Kromium	: 0.3% atau lebih
Kobalt	: 0.3% atau lebih
Tembaga	: 0.4% atau lebih
Timbal	: 0.4% atau lebih
Mangan	: 1.65% atau lebih
Molibdenum	: 0.08% atau lebih
Nikel	: 0.3% atau lebih
Niobium	: 0.06% atau lebih
Silikon	: 0.6% atau lebih
Titanium	: 0.05% atau lebih
Tungsten(Wolfram)	: 0.3% atau lebih
Vanadium	: 0.1% atau lebih
Zirkonium	: 0.05% atau lebih
Unsur lainnya	: 0.1% atau lebih

bahwa menurut Terbanding, untuk kepentingan identifikasi dan mengetahui komposisi boron dan beberapa unsur lainnya, terhadap PIB tersebut telah dilakukan pengambilan sampel/ccontoh barang di gudang importir, dengan Berita Acara Pengambilan Contoh tanggal 13 Juni 2011, dan dikirim untuk dilakukan pengujian kepada PT. Krakatau Steel dengan Surat nomor S 24/KPU.01/BD.0901/2011 tanggal 4 Juli 2011;

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan Chemical Laboratory Test Report PT. Krakatau Steel Nomor LAB.No.: 4806/CL/KSA/I1/2011 tanggal 4 Juli 2011 yang dilakukan dengan metode Emission Spectrometer JIS G.1253 tahun 2002, diperoleh hasil uji dengan kandungan unsur-unsur sebagai berikut:

Parameter	Hasil	Satuan
C (Karbon)	0.114	%
Si (Silikon)	0.155	%
Mn (Mangan)	0.321	%
P (Fosfor)	0.0249	%
S (Belerang)	0.0251	%
Cu (Tembaga)	0.033	%



Ni (Nikel)	0.025	%
Cr (Krom)	0.071	%
V (Vanadium)	0.005	%
Al (Alumunium)	< 0.0010	%
N (Nitrogen)	0.0055	%
Mo (Molibden)	0.004	%
Ti (Titanium)	< 0.0010	%
Nb (Niobium)	< 0.0001	%
Ca (Kalsium)	0.0016	%
B (Boron)	0.0003	%

bahwa menurut Terbanding, untuk lebih memperjelas identifikasi serta klasifikasi barang, telah dilakukan pengambilan foto barang di gudang importir, dan berdasarkan foto barang, diketahui bahwa barang berbentuk "H" Section;

bahwa menurut Terbanding, dengan memperhatikan kandungan boron Sesuai butir a s.d. e di atas, maka barang impor berupa STEEL SECTIONS WITH BORON QUALITY : SS400+B yang diberitahukan dengan HS 7228.70.0000 (Baja Paduan, tarif BM:7.5%, ACFTA:0%) pada PIB dengan nomor pendaftaran 214043 tanggal 10 Juni 2011, lebih tepat diklasifikasikan kedalam HS pos 7216.33.0000 (Besi/Baja bukan paduan, tarif BM:15%, ACFTA:5%);

bahwa menanggapi penjelasan tertulis Terbanding, Pemohon Banding menyatakan dalam persidangan tanggal 30 Mei 2012 sebagai berikut:

bahwa menurut Pemohon Banding, semakin banyak unsur Boron yang dikandung dalam logam tersebut, maka makin lemah dan lunak barangnya, harganya pun menjadi lebih murah;

bahwa menurut Pemohon Banding, untuk pengujian komposisi sampel logam biasanya digunakan dua macam instrument yang umum dipakai yaitu Spark OES (optical emission spectrophotometer) dan AAS (atomic absorption spectrophotometer). Spark OES merupakan instrumen yang paling banyak digunakan untuk melakukan pengujian logam dan paduannya. bahwa unsur-unsur yang dapat diuji oleh insrumen AAS adalah hampir semua unsur yang terkandung dalam logam dan paduan kecuali C, S, N dan P. Sedangkan unsur-unsur lain seperti Mn, Cr, Ti, B*, Nb, Mo, Cu dapat diuji baik oleh Spark OES maupun AAS;

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan mulai dari identifikasi barang, klasifikasi barang dan terakhir pembebanan tarif bea masuknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
bahwa dalam Putusan Pengadilan Majelis meminta Pemohon Banding untuk melengkapi data yang mendukung klasifikasi barang;
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding selanjutnya menyerahkan :

1. Form E Nomor: E111302000220020 tanggal 20 Mei 2011,
2. Invoice Nomor: HZ-SNTZ-N1101 tanggal 10 Mei 2011,
3. Mill Test Certificate Nomor: HZ-SNTZ-N1101 tanggal 10 Mei 2011,
4. Laporan Analisis Nomor: 465/IPK.4.01/KS/IX/2011 tanggal 20 September 2011, Metode Uji : AAS, Komoditi : Steel Section With Boron, dari LIPI,
5. Laporan Analisis Nomor: 482-2/PK.4.01/KS/IX/2011 tanggal 28 September 2011, Metode Uji : Spark OES, Komoditi : Steel Section With Boron, dari LIPI;
6. Report of Analysis tanggal 16 September 2011 dari SUCOFINDO;

I. Identifikasi Barang

bahwa dalam PIB Nomor: 214043 tanggal 10 Juni 2011 diberitahukan jenis barang 8 (delapan) jenis Steel Section with Boron Quality SS400+B negara asal China;

bahwa dalam Form E Nomor: E111302000220020 tanggal 20 Mei 2011 disebutkan jenis barang impor adalah 345 Bundles Steel Section with Boron Quality SS400+B, eksportir Tangshan Grand Path Steel, Co. Ltd., Tangshan, Hebei, China;

bahwa dalam Invoice Nomor: HZ-SNTZ-N1101 tanggal 10 Mei 2011 disebutkan jenis barang impor adalah 8 (delapan) jenis Steel Section with Boron Quality SS400+B yang dibeli Pemohon Banding dari Tangshan Grand Path Steel, Co. Ltd., Tangshan, Hebei, China sejumlah 1.484,976 MT senilai USD 1,114,183.36;

bahwa menurut Majelis, hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh Terbanding pada Laboratorium PT Krakatau Steel dengan hasil Nomor: 4806/CL/KSA/I1/2011 tanggal 4 Juli 2011 tidak dapat digunakan sebagai dasar penetapan karena dilakukan oleh institusi yang tidak independen;

bahwa menurut Majelis, hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh Pemohon Banding pada Laboratorium PT Sucofindo dengan hasil Nomor: 465/IPK.4.01/KS/IX/2011 tanggal 20 September 2011 dan Nomor: 482-2/PK.4.01/KS/IX/2011 tanggal 28 September 2011 tidak dapat digunakan sebagai dasar penetapan karena barang yang diujikan tidak dapat dibuktikan keyakinan asal-usulnya sebagai barang impor yang disengketakan ;

bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis berpendapat untuk menggunakan hasil test Mill Certificate dari pemasok Tangshan Grand Path Steel, Co. Ltd. sebagai pertimbangan Majelis dalam memusyawarahkan keputusan;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis pada Mill Certificate Nomor: HZ-SNTZ-N1101 tanggal 10 Mei 2011 diketahui kandungan komposisi barang impor tersebut adalah antara: C=0.16%-0.19%; Si=0.23%-0,28%; Mn=0.42%-0,47%; P=0.025%-0.029%, S=0.024%-0,028%, dan B=0.084%-0,088%;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Keputusan Peradilan Majelis pada SUP perbanding atas foto barang diketahui bahwa barang berbentuk "H" Section; putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dari uraian PIB, penjelasan, dan dokumen pendukung lainnya yang diberikan oleh Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan diketahui bahwa 8 (delapan) jenis Steel Section with Boron Quality SS400+B yang diimpor Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 214043 tanggal 10 Juni 2011 adalah barang dari logam tidak mulia berupa profil "H" section dicanai panas, tidak dikerjakan lebih lanjut kandungan komposisi C=0.16%-0.19%; Si=0.23%-0,28%; Mn=0.42%-0,47%; P=0.025%-0.029%, S=0.024%-0,028%, dan B=0.084%-0,088%;

II. Klasifikasi Barang (Pos Tarif) dan Pembebanan Bea Masuk

bahwa menurut Majelis, hasil penelitian klasifikasi barang (Pos Tarif) adalah sebagai berikut:

bahwa berdasarkan KUMHS nomor 1 disebutkan bahwa untuk tujuan hukum, klasifikasi harus ditentukan menurut uraian yang terdapat dalam pos dan berbagai catatan bagian atau bab yang berkaitan;

bahwa 8 (delapan) jenis Steel Section with Boron Quality SS400+B yang diidentifikasi sebagai berupa profil "H" section dicanai panas, tidak dikerjakan lebih lanjut kandungan komposisi C=0.16%-0.19%; Si=0.23%-0,28%; Mn=0.42%-0,47%; P=0.025%-0.029%, S=0.024%-0,028%, dan B=0.084%-0,088% merupakan barang dari logam tidak mulia digolongkan dalam Bagian XV;

bahwa catatan nomor 3 Bagian XV menyebutkan:

"Dalam seluruh Nomenklatur, pengertian "logam tidak mulia" berarti: besi dan baja, tembaga, nikel, aluminium, timah hitam, seng, timah, tungsten (wolfram), molibdenum, tantalum, magnesium, kobalt, bismut, kadmium, titanium, zirkonium, antimonium, mangan, berilium, khrom, germanium, vanadium, galium, hafnium, indium, niobium (columbium), rhenium dan thallium."

bahwa barang dari besi dan baja digolongkan dalam Bab 72;

bahwa catatan nomor 1 huruf (f) Bab 72 menyebutkan:

"Dalam Bab ini, dan dalam hal Catatan (d)s, (e), dan (f) untuk seluruh Nomenklatur, yang dimaksud dengan: ... dan seterusnya

(f) *Baja Paduan lainnya*

Baja yang tidak termasuk dalam definisi baja stainless dan berdasarkan berat mengandung satu atau lebih unsur berikut ini dalam perbandingan:

- *0,3% atau lebih aluminium*
- *0,0008% atau lebih boron*
- *0,3% atau lebih khromium*
- *0,3% atau lebih kobal*
- *0,4% atau lebih tembaga*
- *0,4% atau lebih timah hitam*
- *1,65% atau lebih mangan*
- *0,3% atau lebih nikel*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,06% atau lebih niobium
- 0,6% atau lebih silikon
- 0,3% atau lebih tungsten (wolfram)
- 0,1% atau lebih vanadium
- 0,05% atau lebih zirkonium
- 0,1% atau lebih unsur lainnya (kecuali belerang, fosfor, karbon dan nitrogen), diambil secara terpisah."

bahwa berdasarkan perbandingan Mill Certificate Nomor: HZ-SNTZ-N1101 tanggal 10 Mei 2011 dari Tangshan Grand Path Steel, Co. Ltd., Tangshan, Hebei, China jenis barang 8 (delapan) jenis Steel Section with Boron Quality SS400+B dan catatan nomor 1 huruf (f) Bab 72 kandungan kimia barang impor adalah sebagai berikut:

Komposisi Kimia	Baja Paduan (%)	SS400+B (%)	Keterangan
Aluminium	0,3% atau lebih	-	tidak disebutkan
Chromium	0,3% atau lebih	-	tidak disebutkan
Boron	0,0008% atau lebih	0.084%-0,088%	memenuhi
Cobalt	0,3% atau lebih	-	tidak disebutkan
Cuprum	0,4% atau lebih	-	tidak disebutkan
Lead	0,4% atau lebih	-	tidak disebutkan
Manganese	1,65% atau lebih	0.42%-0,47%	
Nicel	0,3% atau lebih	-	tidak disebutkan
Niobium	0,06% atau lebih	-	tidak disebutkan
Silikon	0,6% atau lebih	0.23%-0,28%;	
Titanium	0,05% atau lebih	-	tidak disebutkan
Tungsten (wolfram)	0,3% atau lebih	-	tidak disebutkan
Vanadium	0,1% atau lebih	-	tidak disebutkan
Zirkonium	0,05% atau lebih	-	tidak disebutkan
Unsur lainnya (kecuali belerang, fosfor, karbon dan nitrogen)	0,1% atau lebih	C=0.16%-0.19% P=0.025%-0.029%, S=0.024%-0,028%,	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan identifikasi barang a quo diketahui barang impor yang diberitahukan Pemohon Banding berupa 8 (delapan) jenis Steel Section with Boron Quality SS400+B diantaranya mempunyai kandungan Boron berkisar antara 0.084% dan 0,088%, memenuhi kriteria baja paduan lainnya sebagaimana dimaksud dalam catatan nomor 1 huruf (f) Bab 72 Buku Tarif Bea Masuk Indonesia;

bahwa Bab 72 meliputi beberapa golongan:

- I. Bahan Primer; Produk dalam Bentuk Butir atau Bubuk (Pos 72.01-72.05),
- II. Besi dan Baja Bukan Paduan (Pos 72.06-72.17),
- III. Baja Stainless (Pos 72.18-72.23),
- IV. Baja Paduan Lainnya; Batang dan Batang Kecil Bor Berongga, dari Baja Paduan atau Baja Bukan Paduan (Pos 72.24-72.29);

Pos 72.24 meliputi Baja paduan lainnya dalam bentuk ingot atau bentuk asal lainnya; produk setengah jadi dari baja paduan lainnya;

Pos 72.25 meliputi Produk canai lantaian dari baja paduan lainnya, dengan lebar 600 mm atau lebih

Pos 72.26 meliputi meliputi Produk canai lantaian dari baja paduan lainnya, dengan kurang 600 mm atau lebih

Pos 72.27 meliputi Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari baja paduan lainnya

Pos 72.28 meliputi Batang dan batang kecil lainnya dari baja; paduan lainnya; angle, shape, dan section dari baja paduan lainnya; batang dan batang steel; kecil bor berongga, dari baja paduan atau baja bukan paduan;

Pos 72.29 meliputi Kawat dari baja paduan lainnya;

bahwa 8 (delapan) jenis Steel Section with Boron Quality SS400+B merupakan section "H" dicanai panas dari baja paduan lainnya digolongkan dalam Pos 72.28;

bahwa pada Pos 72.28 terdapat 8 sub pos dengan satu takik yaitu:

- | | |
|---------|--|
| 7228.10 | - Batang dan batang kecil, dari high speed steel |
| 7228.20 | - Batang dan batang kecil, dari baja silikon-mangan |
| 7228.30 | - Batang dan batang kecil lainnya, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, hot drawn atau extruded |
| 7228.40 | - Batang dan batang kecil lainnya, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa: |
| 7228.50 | - Batang dan batang kecil lainnya, tidak dikerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau cold finished |
| 7228.60 | - Batang dan batang kecil lainnya |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa 8 (*delapan*) jenis *Steel Section with Boron Quality SS400+B* negara asal China yang diimpor Pemohon Banding adalah section "H" dicanai panas dari baja paduan lainnya dan kandungan komposisi C=0.16%-0.19%; Si=0.23%-0.28%; Mn=0.42%-0.47%; P=0.025%-0.029%, S=0.024%-0.028%, dan B=0.084%-0.088% sehingga Majelis berkesimpulan jenis barang 8 (*delapan*) jenis *Steel Section with Boron Quality SS400+B* digolongkan ke dalam klasifikasi pos tarif 7228.70.90.00 sesuai dengan PIB Nomor: 214043 tanggal 10 Juni 2011, SKA (Form E) Nomor: E111302000220020 tanggal 20 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang di China ;

bahwa Terbanding menetapkan jenis barang impor 8 (*delapan*) jenis *Steel Section with Boron Quality SS400+B*, negara asal China, yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 214043 tanggal 10 Juni 2011 pada Pos Tarif 7216.33.0000;

bahwa Pos 72.16 termasuk dalam golongan II Besi dan Baja Bukan Paduan (Pos 72.06-72.17) adalah tidak tepat untuk mengklasifikasikan 8 (*delapan*) jenis *Steel Section with Boron Quality SS400+B* yang termasuk dalam golongan Baja Paduan dari Boron atau Baja Paduan lainnya selain Baja Stainless sehingga dengan demikian pendapat Terbanding tidak dapat dipertahankan;

bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, sehingga klasifikasi atas barang impor 8 (*delapan*) jenis *Steel Section with Boron Quality SS400+B* ditetapkan pada pos tarif 7228.70.90.00 dengan pembebanan BM 0%;

- Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding sehingga klasifikasi atas barang impor 8 (*delapan*) jenis *Steel Section with Boron Quality SS400+B* sesuai dengan PIB Nomor: 214043 tanggal 10 Juni 2011 pada pos tarif 7228.70.90.00 dengan pembebanan BM 0% (ACFTA);
- Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;
- Memutuskan : Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding. Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor : SPKTNP-227/KPU.01/2011 tanggal 8 Agustus 2011 atas nama, atas nama PT XXX, sehingga klasifikasi atas barang impor 8 (*delapan*) jenis *Steel Section with Boron Quality SS400+B* sesuai yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 214043 tanggal 10 Juni 2011 pada pos tarif 7228.70.90.00 dengan pembebanan BM 0% (AC-FTA);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id